

**TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM
MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

Anwar Hidayat, S.H., M.H. Email: anwar.hidayat@ubpkarawang.ac.id

Zarinov A., S.H. M.H. Email: zarinov@ubpkarawang.ac.id

Nursidik, S.H. Email: nursidik@mhsbupkarawang.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Abstrak

Persoalan Papua merupakan persoalan bangsa yang perlu dengan seksama diurai secara jelas sesuai pada ketentuan dari amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Menghindari dari suatu masalah yang ada pada wilayah Papua (baik Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat) merupakan sebuah sikap yang inkonstitusional. Pemerintah Republik Indonesia sangat memahami sebuah pesan konstitusi tersebut serta dalam mencapai upaya-upaya pembenahan selalu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Brimob Dalam menangani konflik bersenjata di wilayah Papua ditinjau dari Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial dan Bagaimana cara brigade mobil mengatasi hambatan-hambatan dalam menangani konflik bersenjata di Wilayah Papua. Pada penelitian ini penulis memakai pendekatan secara yuridis empiris yakni penelitian dengan mengadakan di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deksriptif dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan studi lapangan yang dianalisis dengan menggunakan logika deduktif. Adapun kesimpulan penulis adalah Dengan melakukan suatu strategi dengan melalui penerapan pendekatan secara lunak serta apabila dengan keras secara simultan ini, tentu gerakan insurgensi bersifat separatis Papua relatif mampu ditangani, meskipun belum selesai. Namun apabila didasarkan pada prinsip penanganan insurgensi dengan menekankan pada aspek melalui dukungan publik, legitimasi politis dan/atau propaganda, sehingga prinsip-prinsip tersebut mampu terpenuhi secara dengan upaya pendekatan yang lunak (deradikalisasi dan kesejahteraan) serta pilihan penegakan hukum sebagai bentuk pendekatan keras.

Kata Kunci : Konflik, Papua, Peran Brigade Mobil.

Abstract

The Papua problem is a national problem that needs to be thoroughly parsed in accordance with the provisions of the constitutional mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Avoiding a problem that exists in the Papua region (either Papua Province or West Papua Province) is an unconstitutional attitude. The Government of the Republic of Indonesia really understands a message of the constitution and efforts to reform are always being made. This study aims to measure the security of Brimob in the prevention of armed conflict in the Papua region in terms of Article 2 of the Indonesian National Police Chief Regulation Number 8 of 2013 concerning Technical Handling of Social Conflict and How mobile brigades overcome obstacles in conflict conflicts in Papua Region. In this study the authors used a juridical approach, namely conducting research in the field. The type of research used by the writer in this research is descriptive research using literature study methods and field studies which are analyzed using deductive logic. The writer's entry is By carrying out a strategy by applying the approach, and simultaneously, of course, the Papuan separatist insurgency movement is relatively capable, although it is not yet finished. However, the principles of handling insurgency with an emphasis on aspects of public support, political legitimacy and / or propaganda, so that these principles can be fulfilled by means of a soft approach (deradicalisation and welfare) and the choice of law enforcement in the form of a hard approach.

Keywords: Conflict, Papua, Role of the Mobile Brigade.

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: Anwar H., Zarinov. A., Nursidik

PENDAHULUAN

Kedaulatan Indonesia didasarkan atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mengamanahkan secara jelas, bahwasannya Negara Indonesia didasarkan pada hakikat hukum (*rechtsstaat*), tanpa berpedoman kepada kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Oleh karena tersebut ialah bahwa Republik Indonesia merupakan suatu Negara hukum yang bersifat demokratis didasarkan dari Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan selalu menjunjung penuh hak asasi manusia serta dapat menjamin segala warga Negara bersamaan didepan hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.¹

Hal itu sebagaimana dengan Piagam Madinah, dengan terlebih dahulu ada konstitusi Amerika Serikat

(1787), dilihat sebagaimana adanya konstitusi pertama didunia dengan dipelopori melalui Declaration of Human Right (5 Juli 1775) dan Konstitusi Perancis (1795) yang dipelopori melalui Droits de l'homme et du citoyen (Agustus 1789). Serta juga telah ada konstitusi dengan tidak tertulis (*konvensi*) Inggris dimaknai dengan Magna Charta (15 Juni 1215); berhubung sebagaimana tersebut, dari perumusan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada kurun tahun 1948 melalui perumusan Perserikatan Bangsa-Bangsa terjadi kemungkinan perkembangan selanjutnya untuk ide terkait hak asasi manusia.

Upaya represif dan upaya preventif separatisme merupakan susunan central melalui upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia dengan prinsip aman dan damai. Dengan Terlaksananya pembangunan pada seluruh wilayah negara pada susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mampu secara penuh diikuti dengan menggunakan upaya komprehensif represif dan preventif separatisme. Sebagai Salah

¹ Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut M.P. Pangaribuan, Mas Achmad Santosa, KUHP; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan, Djambatan, Jakarta, 1986. hlm. 95.]

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: *Anwar H., Zarinov. A., Nursidik*

satu upaya penuh contohnya melalui prinsip perketatan pertanahan serta keamanan di wilayah-wilayah perbatasan. Batas-batas suatu wilayah negara menempati posisi pokok ditinjau melalui aspek geografis, hukum ataupun secara politis. Dengan menggunakan geografis, batas wilayah menandai suatu batas luas wilayah suatu negara dengan meliputi daratan, lautan dan udara yang ada di atasnya. Secara hukum, batas wilayah negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara, sedangkan secara politik batas wilayah negara merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi suatu negara atas wilayah dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah itu.

Dinamika sosial, politik maupun keamanan yang ada di Indonesia nampaknya tidak lekap akan dinamika konflik. Sengketa tersebut berimplikasi pada kesenjangan dari satu wilayah dengan wilayah yang lain, timbulnya ketidakadilan dari daerah kepada kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat pada suatu gesekan sosial pada kelompok akar

rumpun (grass root). Pada awalnya kemerdekaan, organisasi-organisasi yang mengganggu keamanan dari wilayah Indonesia adalah suatu negara yang berdaulat terdapat banyaknya bermunculan. Misalnya, GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Aceh, DI TII di Makassar, FRETILIN di Timor Timur, dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Keadaan tidak tenang tersebut tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang (NKRI) saja, mengingat pembentukan NKRI pun didasarkan kepada upaya perlawanan dari berbagai daerah dan suku bangsa terhadap Belanda. Karena itu dualitas sudut pandang harus benar – benar diadakan, yaitu perlawanan terhadap Belanda atas nama nasionalisme di satu sisi, serta perlawanan atas nama daerah dan suku bangsa di sisi lain, sehingga sejarah dapat ditulis secara pasti dan diyakini keabsahannya.

Salah satu permasalahan yang tidak biasa yang masih menarik banyak perhatian bangsa dan negara Republik Indonesia hingga saat ini tidak dapat dipungkiri adalah menyangkut gerakan separatisme yang

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: *Anwar H., Zarinov. A., Nursidik*

berkembang di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan separatis di Papua kini menjadi isu yang belum menemukan bentuk penyelesaian yang dilandasi suatu gagasan atau tatacara yang komprehensif dan bersifat dinamis dalam konteks menyesuaikan dengan perkembangan di Papua.

Gerakan separatisme merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain. Lebih jauhnya lagi munculnya ide separatisme memicu terjadinya perpecahan serta memudarnya kesatuan bangsa (disintegrasi). Masalah separatisme atau disintegrasi nasional sudah menjadi pembahasan penting di beberapa negara di seluruh dunia. Agar dapat memahami gerakan separatisme, ada tiga unsur yang harus dipertimbangkan, yaitu penyebab, proses, dan hasilnya. Penyebab separatisme sering tergantung kepada sejarah, ketidak-adilan atau keragaman

identitas. Proses separatisme adalah sebuah proses yang sulit, dan sering menimbulkan konflik yang hampir mirip dengan perang sipil. Melalui proses-proses ini, gerakan separatisme akhirnya bisa mencapai keberhasilan atau bahkan kegagalan.

Menurut Sujatmiko, ada dua variabel dominan yang sangat mempengaruhi keberhasilan gerakan separatisme, yang pertama kekuasaan baik dalam maupun luar negeri, dan yang kedua dukungan internasional. Dengan demikian kasus separatisme terdiri atas empat kuadran yang ditentukan oleh variabel-variabel tersebut. Kuadran pertama adalah gerakan separatisme yang tidak mendapat dukungan dari pemerintah pusat atau dari pihak internasional. Kasus Papua Barat termasuk dalam kuadran pertama ini. Bukan hanya pemerintah Indonesia yang tidak mendukung kemungkinan lepasnya mereka, tetapi kalangan Internasional masih lebih mendukung jika daerah-

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: Anwar H., Zarinov. A., Nursidik

daerah itu tetap dalam satu kesatuan bagian dengan Indonesia.²

Sebagai daerah yang memiliki keragaman oleh gejala disintegrasi, dinamika politik dan keamanan di Papua dapat dikatakan cukup kuat dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Seiring dengan era reformasi di tanah air dalam kerangka era globalisasi, desas - desus Papua kembali mencuat dan muncul di tataran nasional, regional dan internasional. Selain dampak negatif dari globalisasi, hal ini dikarenakan semakin banyaknya kepentingan individu dan entitas yang berakibat dalam pola hubungannya dengan negara dan semakin kritisnya gugatan terhadap peran negara sebagai pengayom kehidupan warga negara yang berada di dalamnya.

Ketidakpuasan penduduk Papua ini mengakibatkan perlawanan yang lebih serius dengan membentuk gerakan politik militer yang sering disebut sebagai Organisasi Papua

Merdeka (OPM). Perlawanan bersenjata mereka pecah untuk pertama kalinya pada 26 Juli 1965 di Manokwari. Menurut laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) berjudul *The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement*, kegiatan penambangan Freeport pada 1973 mengakibatkan aktivitas militer OPM di wilayah Timika. Kemudian pada Mei 1977, sekitar 200 gerilyawan OPM menyerang Freeport dan ditanggapi dengan operasi militer, terutama di Desa Amungme. Tanah Freeport sendiri dulunya merupakan tanah adat suku Amungme dan Komoro yang merupakan penduduk asli di wilayah tersebut.

Kepolisian Indonesia atau disingkat dengan polri adalah sebuah lembaga penegak hukum dengan fungsi/tugas dalam menciptakan suatu stabilitas keamanan maupun ketertiban. Supaya menciptakan suasana stabilitas keamanan negara. Maka di dalam lembaga kepolisian terdapat suatu pasukan khusus guna menciptakan keamanan dan ketertiban negara. Pasukan tersebut adalah brimob atau

² Sujatmiko, Iwan. G, Empat Kelompok Separatisme, Tempo. 4 Februari, 2001, hlm. 58.

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: *Anwar H., Zarinov. A., Nursidik*

brigade mobile. Brimob merupakan pasukan elite yang memiliki kemampuan lebih dibanding polisi reguler.

Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan fungsi dan peranannya dalam menjaga keamanan serta ketertiban yang ada dalam masyarakat dengan menegakkan hukum serta memberikan pengayoman dan pola pelayanan terhadap masyarakat[Pasal 6 ayat 1 TAP MPR NO VII MPR 2000]. Dalam meningkatkan keefektivitasan serta wibawa kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah presiden[Pasal 7 ayat 2 TAP MPR NO VII MPR 2000]. Dalam memperkokoh kekuatan kewenangan Kepolisian Negara RI itu maka dikeluarkannya sebuah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2000 dalam Analisa teoritis memberi muatan berlebih pada lembaga negara ini dalam melaksanakan tugas dan fungsi Regulasi berikutnya merupakan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

Negara yang tidak perlu lagi mengemukakan Keamanan di dalamnya pada konsepsi lain pertahanan keamanan yang sebelumnya ibarat maknanya satu dan lainnya tidak terpisahkan sekarang tidak lagi dikenal pula dalam wacana maupun praktis.

Pembangunan setahap komponen pertahanan serta keamanan suatu negara dilakukan secara teratur serta tersusun melibatkan bermacam-macam yang sinkron. Dengan tersusun dan teratur pembangunan tatanan pertahanan serta keamanan sebuah wilayah negara didasari pada susunan serta kesempurnaan dari bermacam-macam perangkat ketentuan aturan perundang-undangan sebagai perluasan Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: Anwar H., Zarinov. A., Nursidik

2002 tentang Pertahanan Negara. Selanjutnya peraturan perundang-undangan itu mengikuti dengan pengaturan dari kelembagaan ataupun personil dikedua lembaga itu selaras pada keinginan rakyat secara konstitusi. Pada usaha peningkatan kekuatan serta keunggulan pertahanan dan keamanan negara, tentu dalam hal tersebut Kepolisian sebagai susunan sentral telah dilaksanakan penyemourna susunan-susunan yang belum standar serta penyesuaian organisasi pada hal-hal yang dibutuhkan, melainkan dalam susunan lainnya dengan cakupan pokok dengan melebar dapat dititikberatkan dalam usaha inventarisasi/pendataan serta penyesuaian alat lunak. Sehingga dalam membangun ketahanan serta keamanan telah tercakup segala susunan kekuatan ketahanan negara ataupun keamanan negara, pada muatan kekuatan pembangunan komponen utama Polri.

Permasalahan Papua merupakan suatu masalah rakyat dengan perlu diperhatikan dengan cara yang luas berdasarkan pada amanat

konstitusi UUD 1945. mengesampingkan masalah pada wilayah Papua merupakan tingkah yang inkonstitusional. Pemerintah Republik Indonesia sangat sadar amanah undang-undang tersebut serta dalam usaha-usaha perubahan terus dilaksanakan. Pada zaman Reformasi patut sadar pada seluruh pihak-pihak dalam hal ini pemerintah, LSM, peengamat persoalan Papua baik internal maupun eksternal dalam usaha perbuahan tersebut adanya beberapa hambatan-hambatan, akan tetapi ketentuan tersebut tidak berdasarkan adanya kestabilan pengertian serta usaha pemerintah secara bersama-sama bangsa Papua merancang kebersamaan pada tujuan yang jauh dari kata baik.

Dengan berbagai uraian di atas, agar tidak meluas dalam penjabarannya, maka dengan itu penulis melakukan penelitian dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: Anwar H., Zarinov. A., Nursidik

2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL”.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya maka permasalahan yang penulis angkat, yaitu:

1. Bagaimana upaya Brimob Dalam menangani konflik bersenjata di wilayah Papua ditinjau dari Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial?
2. Bagaimana cara brigade mobil mengatasi hambatan-hambatan dalam menangani konflik bersenjata di Wilayah Papua?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan Yuridis Normatif, yang mana metode ini menganalisa serta

memahami data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum. Kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas mengenai peran Brimob dalam menangani konflik bersenjata di wilayah Papua yang ditinjau dari Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Selanjutnya mengenai spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif Analitis merupakan gambaran penelaahan dan penganalisaan kaedah-kaedah hukum yang bersifat abstraktif terhadap kasus yang bersifat konkret.³

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode Logika Hukum Deduktif. metode Logika Hukum Deduktif yaitu cara berpikir yang di tangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat

³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm, 57.

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: Anwar H., Zarinov. A., Nursidik

khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus. berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.⁴

PEMBAHASAN

A.Upaya Brimob dalam menangani konflik bersenjata di wilayah Papua ditinjau dari Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial Provinsi Papua dan Papua Barat, adalah sebuah wilayah paling timur di Indonesia, dari etnis serta sejarah tidak sama dengan wilayah di Indonesia lain. Wilayah tersebut mempunyai sumber daya alam yang berharga semisal emas, kayu, serta minyak. Provinsi-provinsi tersebut adalah wilayah yang tak lekang oleh konflik serta rasa ketidakpuasan. Wilayah Papua bukan sebuah bagian dari Indonesia pada saat

Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Belanda menyerahkan wilayah ini kepada Indonesia pada tahun 1962 sebagai hasil dari perjanjian yang ditengahi PBB dengan syarat akan dijalkannya sebuah referendum sebelum tahun 1969.

Akar persoalan konflik yang bersumber pada tanah di Papua biasanya diseputar sengketa batasan, ganti rugi, pengguguran hak tradisional, factor sejarah (perang suku), pemberian pemberian atas dasar tertentu, hibah/kontrak pada jaman belanda, tumpang tindih penjualan tanah, semakin munculnya Lembaga jual beli tanah, dan kemunculan spekulasi tanah.

Dibandingkan dengan tahun 2000-an, kasus kerusuhan massal cenderung menurun dan pada umumnya dilatarbelakangi masalah SARA dan Separatisme. Kerusuhan massal yang berkaitan dengan kejahatan konvensional biasa terjadi di kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Sorong, Jayawijaya, Manokwari, Paniai dan Mimika. Aksi unjuk rasa,

⁴ <https://hasanaguero.wordpress.com/2012/05/14/berpikir-induktif-dan-deduktif/>
Diakses pada 20 Januari 2021 pukul 16.32.

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: Anwar H., Zarinov. A., Nursidik

mimbar bebas dan aksi keprihatinan yang dilakukan oleh masyarakat maupun mahasiswa untuk menuntur pemerintah yang bersih dari KKN dan penyelesaian krisis ekonomi/moneter, politik dan hukum yang berlarut-larut semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya dan cenderung bersifat destruktif dan memaksakan kehendak, sehingga berdampak timbulnya keresahan dalam masyarakat.

Kaitan-kaitan Internasional dilaksanakan antar suatu negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tak seterusnya berkaitan pada hal yang baik. Pada sebuah kedudukan itu cenderung kaitan itu menghasilkan sengketa pada masing-masing mereka. Yang semula, dimaknai 2 cara pada penyelesaian sengketa yakni menyelesaikan konflik dengan damai maupun secara perang.⁵

Perang telah dilaksanakan oleh negara-negara dalam berkehendak paksa hak-hak serta pengetahuan

mereka terkait ketentuan-ketentuan hukum internasional dan sebagai landasan salah satu bentuk negara merdeka.⁶

Memasuki era reformasi, Polisi harus mengambil peranan keamanan yang pada era sebelumnya adalah wewenang militer. Demokrasi dan kebebasan membuka ekspektasi publik tanpa terkendali terhadap Lembaga kepolisian. Sementara itu, Lembaga polisi banyak terkendala oleh banyak persoalan internal, sehingga tidak berimbang antara harapan masyarakat tentang polisi yang ideal dan kemampuan factual polisi memenuhi harapan tersebut.

Dalam tubuh kepolisian ada tugasnya menjaga ketertiban yaitu Samapta/Brimob, Reskrim, dan Intelkam. Sesuai dengan Protap 09 tentang penggunaan kekerasan kepolisian mengambil sikap represif bila diperlukan dengan catatan tetap menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

⁵ Huala, Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm. 1.

⁶ Ibid, hlm. 2.

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: *Anwar H., Zarinov. A., Nursidik*

Korps Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia atau sering disingkat Korps Brimob Polri adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Polri. Korps Brimob juga dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri. Beberapa tugas utamanya adalah penanganan terorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum berisiko tinggi, pencarian dan penyelamatan (SAR), penyelamatan sandera, dan penjinakan bom (EOD). Korps Brigade Mobil juga bersifat sebagai komponen besar didalam Polri yang dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas anti-separatis dan anti-pemberontakan, sering kali bersamaan dengan operasi militer. Korps Brimob tergolong sebagai "Unit Taktis Polisi" (Police Tactical Unit -PTU) dan secara operasional bersifat kesatuan Senjata dan Taktik Khusus (SWAT) polisi (termasuk Densus 88 dan Gegana Brimob).

Dalam setiap tindakan di lapangan Brimob selalu mengedepankan nilai-nilai kepolisian

sebelum mengambil tindakan tegas. Lantaran sesungguhnya, tugas pokok Polri meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat.

Aksi satuan kepolisian ini bisa kita lihat ketika Brimob diturunkan untuk merebut kembali lapangan terbang perintis di Kapeso, Papua yang diduduki kelompok bersenjata. Begitu juga ketika Brimob (Gegana dan Pelopor) bersama Detasemen Khusus 88 menggerebek rumah teroris di sejumlah wilayah di Tanah Air, tindakan persuasif selalu dikedepankan. Biasanya beberapa himbauan melalui pengeras suara dan pemberian ultimatum disampaikan kepada kelompok teroris yang tengah dikepung. Karena sifatnya kepolisian itulah, Brimob tidak dikerahkan untuk membunuh melainkan melumpuhkan sasaran untuk kemudian ditangkap dan diajukan ke meja persidangan lengkap dengan barang buktinya.

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: *Anwar H., Zarinov. A., Nursidik*

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan dengan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multi-etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan Negara lain. Selanjutnya, dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional. Mencermati kondisi di atas, Polri sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dituntut mampu berperan serta dalam mengamankan wilayah perbatasan dari potensi terjadinya berbagai aksi kejahatan guna terwujudnya keamanan dalam negeri. Tanggung jawab yang

diletakkan di pundak Polri tergambar dengan jelas sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan Polri memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, guna terwujudnya stabilitas Kamtibmas yang kondusif, khususnya di wilayah perbatasan, perlu ditetapkan berbagai upaya konkret khususnya melalui pengamanan wilayah perbatasan.

Pada umumnya tugas dan tanggung jawab personel Brimob di setiap daerah konflik adalah agar terciptanya kondisi keamanan yang kondusif namun apabila adanya ancaman atau aksi teror untuk mencegah dan menindak aksi terorisme di daerah konflik. Secara

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: Anwar H., Zarinov. A., Nursidik

fungsi dalam unit gegana ada tiga yaitu mengatasi teror, SAR dan Jihandak (penjinakan bahan peledak). Tugas utama Gegana adalah menanggulangi bahaya yang berintensitas tinggi, baik bersumber dari manusia maupun alam. Untuk sub unit wanteror tugas utamanya adalah mengantisipasi dan menanggulangi teror yang ada di dalam masyarakat. Sub unit Jihandak bertugas menanggulangi dan menjinakkan teror bom sedangkan sub unit resmob bertugas melakukan penyidikan dan informasi sebagai bahan dan laporan kepada pimpinan. Terkait dengan kejahatan terorisme, tugas dan tanggung jawab unit gegana adalah mengantisipasi dan melakukan tindakan refresif apabila terjadi tindak kejahatan terorisme. Apabila ditemukan akan di disposal atau dijinakkan sedangkan sub unit resmob bertugas untuk mengembangkan apabila ada kegiatan yang bersifat teror, mengumpulkan data-data akurat keberadaan, aktivitas pelaku teror tersebut.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan

Konflik Sosial mengamanatkan dilakukannya upaya penanganan konflik sosial yang sistematis, komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Upaya-upaya penyelesaian perselisihan atau konflik sendiri di atur di dalam Undang-undang Penanganan Konflik Sosial meliputi :

1. Penghentian kekerasan fisik;
2. Penetapan status keadaan konflik;
3. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban;
4. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Upaya tersebut dimulai dari identifikasi potensi konflik, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik, sehingga langkah-langkah Polri dalam penanganan konflik mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Dengan mengacu pada strategi penanganan Konflik sosial oleh Pemerintah, kerangka regulasi Polri dalam melakukan upaya-upaya penanganan konflik yang ada mencakup 3 (tiga) strategi:

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: *Anwar H., Zarinov. A., Nursidik*

Pertama, kerangka regulasi dalam upaya Pencegahan Konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap Konflik dan upaya Pencegahan Konflik.

Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik yang meliputi penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda.

Ketiga, Kerangka regulasi bagi penanganan pasca konflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, dan rehabilitasi.

Untuk memberdayakan tugas menjaga keamanan dalam negeri dan memelihara ketertiban masyarakat dari gangguan yang akan ditimbulkan oleh konflik kekerasan, maka diperlukan strategi “pencegahan konflik sosial”. Penanganan Konflik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi

konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik.

Tindakan tegas dan terukur adalah serangkaian tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri baik perorangan maupun dalam ikatan kesatuan secara profesional, proporsional dan tanpa ragu-ragu serta sesuai peraturan perundang-undangan.

Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial, mengidentifikasi potensi konflik melalui langkah inventarisasi,

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: *Anwar H., Zarinov. A., Nursidik*

penelitian dan penentuan prioritas penanganannya. Inventarisasi potensi konflik merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan, mendatakan dan mengelompokkan berbagai potensi konflik.

Konflik Papua timbul sebagai akibat rasa ketidakpuasan yang dimotori oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang berdiri tahun 1964. Aktivitas umum OPM adalah menyerang pos-pos polisi dan tentara, sabotase sarana vital dan strategis seperti Freeport, menyerang transmigran, atau penghasutan massa. Konflik Papua dapat dirunut sebagai berikut:

1. Kurang mulusnya pelaksanaan Pepera yang pernah diadakan Indonesia tatkala mengambil alih Papua dari Belanda.
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia, baik yang dilakukan pasukan Indonesia, utamanya dalam penegakan hukum atas mereka
3. Mengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat asli Papua, termasuk marginalisasi sosial ekonomi serta terbentuknya stereotip orang Papua

(orang Papua “bodoh” dan “gemar mabuk”).

Dalam keadaan adanya konflik aksi di Papua pada tahapan negosiasi masih terus melakukan negosiasi dengan korlap pengunjuk rasa semaksimal mungkin, meski keadaan sudah tidak tertib (kuning). Situasi tidak tertib adalah situasi dimana para pengunjuk rasa sudah mulai melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, aksi tetrikal dan aksi sejenisnya yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya.

Misalnya tindakan membakar sesuatu pada jalan raya, tidur-tiduran di jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan. Maka dalam hal ini pasukan Dalmas lanjutan membantu mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif. Dalmas lanjutan adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib (kuning).

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: *Anwar H., Zarinov. A., Nursidik*

Dalam melakukan lapis ganti dari dalmas awal kepada dalmas lanjut maka polisi dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan dalmas awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari dalmas awal ke dalmas lanjut.

Apabila eskalasi meningkat dan atau massa melempari petugas dengan benda keras, maka Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung selanjutnya kepala kepolisian setempat memberikan himbauan kepada Danton atau Danki Dalmas lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut : Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu dalmas lanjut maju dengan melakukan pendorongan massa.

1. Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api, pemadaman ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya.

2. Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.

Pada situasi tidak tertib (kuning) pasukan dalmas lanjutan melakukan

pengamanan ataupun evakuasi terhadap VIP atau pejabat penting lainnya dengan menggunakan kendaraan taktis penyelamat. Setiap Danton atau Danki terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kepolisian setempat. Dan apabila situasi semakin meningkat maka kepala kepolisian setempat melaporkan kepada Kapolres selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).

B. Cara brigade mobil mengatasi hambatan-hambatan dalam Menangani Konflik Bersenjata di Wilayah Papua Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada masa sekarang ini mempunyai peran dan fungsi sangat penting. Kehadiran Polri dirasa sangatlah penting dalam setiap ruang lingkup kehidupan masyarakat untuk selalu menciptakan rasa aman dan nyaman dalam segala situasi. Polri sebagai aparatur negara hendaknya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan cepat

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: *Anwar H., Zarinov. A., Nursidik*

sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan profesionalitas Polri dalam melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku.

Meskipun sejak April 1999 fungsi serta anggaran militer dan kepolisian dipisahkan, Polri tidak kehilangan tempat dan peran di Papua. Justru di era Otonomi Daerah (Otda) anggaran tambahan dan kewajiban teknis lainnya ditingkatkan. Dengan direkrutnya lebih banyak orang Papua asli menambah peran kerjasama dan mendapatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat setempat. Secara umum hubungan kepolisian dengan masyarakat lebih baik dibandingkan dengan TNI AD terutama pada saat I Made Mangku Pastika menjadi Kapolda Papua. Satuan didalam tubuh kepolisian yang berperan besar dalam dinamika politik di Papua adalah Brigade Mobil (Brimob) dan struktur wilayah yang turut berperan adalah Kepolisian Daerah (Polda) yang membawahi Kepolisian Resor pada wilayah kabupaten dan kota, lalu

Kepolisian Sektor pada tingkat kecamatan.

Brimob atau Brigade mobil merupakan salah satu unit tertua di Kepolisian republik Indonesia (POLRI). Brimob memiliki tugas utama yaitu untuk membantu tugas kepolisian wilayah dan mengamankan berbagai macam kejahatan tingkat tinggi. Tugas utama korps brimob berbeda dari tugas satuan polisi yang lain, dimana para anggota Brimob memiliki tugas dalam menangani kejahatan dan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi seperti, huru-hara atau unjuk rasa yang anarkis, terorisme, gangguan kelompok separatis, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak, penanganan senjata kimia, biologi, menjaga keamanan wilayah dan radioaktif (KBR) serta pelaksanaan kegiatan search and rescue (SAR).

Satuan Brimob terbagi dari beberapa bagian, salah satunya yaitu resimen pelopor. Resimen pelopor yakni satuan pelaksana utama yang berada di bawah Korps Brimob yang memiliki tugas dan fungsi

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: Anwar H., Zarinov. A., Nursidik

meningkatkan kemampuan dan membangkitkan kekuatan satuan Brimob Polri dalam mengamankan Negara, terutama kerusuhan massa, dan kelompok bersenjata. Tugas dan fungsi tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Indonesia terutama masyarakat di wilayah Papua (Polri).

Satuan Brimob dalam sejarah berhasil menegaskan keberadaannya sebagai satuan elit Polri yang memiliki resiko tinggi. Satuan Brimob memiliki resiko dan tekanan yang tinggi dalam menjalani fungsi utama untuk mengamankan wilayah yang mengalami kerusuhan. Anggota Brimob dalam menjalankan tugas harus siap sedia menerima segala perintah di segala kondisian dikirimkan ke wilayah rawan konflik guna meningkatkan keamanan. Anggota Brimob harus rela meninggalkan keluarga dan berpisah dalam jangka waktu tertentu demi menjalankan tugas.

Disebutkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia, fungsi dan tugas dari kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.[Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia] Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 17 fungsinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.⁷

Merujuk pada beberapa konflik yang terjadi di Indonesia terutama pada wilayah Papua, terdapat hal yang menarik untuk dikaji yakni mengenai diskresi yang dimiliki oleh kepolisian dalam penanganan konflik sosial. Mengacu kepada Pasal 15 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Kepolisian yang menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan tugasnya kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang

⁷ Sadjijono, Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 52-53.

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: Anwar H., Zarinov. A., Nursidik

untuk membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Upaya-upaya penyelesaian perselisihan atau konflik sendiri telah sedemikian rupa diatur di dalam Undang-Undang terkait dengan Penanganan Konflik Sosial yang meliputi :

- 1.penghentian kekerasan fisik;
- 2.penetapan Status Keadaan Konflik;
- 3.tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
- 4.bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Peran kepolisian dalam tahap krisis tersebut sangatlah vital. Keterampilan penyelidikan dan kecepatan serta ketepatan pengambilan keputusan menjadi sangat diperlukan dalam penanggulangan huruhara di masa konflik. Di dalam tubuh kepolisian terdapat beberapa elemen sekaligus yang membantu menjalankan peran kepolisian dalam melaksanakan tugasnya menjaga ketertiban, yakni Samapta/ Brimob.

Dalam tahapan ini adanya suatu hambatan-hambatan yang dimiliki oleh

Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan suatu Tindakan separatisme ataupun Tindakan mengganggu keamanan negara oleh kelompok criminal bersenjata serta Kepolisian juga perlu melakukan sikap represif bila diperlukan dengan catatan tetap menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada tahun 2000 melalui Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945, dalam BAB XA tentang HAM dimasukkan sejumlah hak Internasional baik dari Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Right) maupun dari Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political Right-ICCPR), serta kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Right-ICESCR) yang keduanya diadopsi pada tahun 1966 dan berlaku pada

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: *Anwar H., Zarinov. A., Nursidik*

tahun 1976. kan Peraturan perundang-undangan.⁸

Hambatan pertama untuk mengefektifkan penanganan masalah keamanan terletak pada ketidakefektifan (ineffectiveness) dan ketidakefisienan (inefficiency) kinerja pemerintahan dalam kurun 1998- 2004. Munculnya ketidakpastian hukum misalnya adalah contoh dari lemahnya kinerja pemerintah.

Hambatan kedua ada pada berkurangnya Pendidikan nasionalisme dan penanaman semangat patriotism bagi generasi muda. Meningkatnya Gerakan separatis adalah bukti dari memudarnya nasionalisme, disamping adanya masalah ketidakadilan. Sebab warga yang diperlakukan tidak adil masih mungkin untuk tidak berbicara tentang pemisahan diri dari NKRI. Tetapi kurangnya nasionalisme menjadikan ketidakadilan itu sebagai landasan untuk melakukan Gerakan separatis.

⁸ Al Araf, Anton Aliabbas Dkk, *Sekuritas Papua : Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua, Imparsial*, Jakarta, 2011. hlm. 138.

Polri sendiri sepanjang tahun 2019 sampai dengan saat ini, Polri telah menerbitkan 3 (tiga) Surat Perintah penugasan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua dengan sandi operasi Nemangkawi-2019 dalam rangka penegakan hukum terhadap gangguan keamanan yang ditimbulkan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Surat Perintah yang pertama dengan nomor Sprint/3731/XII/OPS.1.1./2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal pelaksanaan operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi Nemangkawi-2019 dalam rangka penegakan hukum terhadap gangguan keamanan yang ditimbulkan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Penugasan ini melibatkan sebanyak 764 personel yang sebagian besar didominasi oleh personel Korbrimob Polri dan personel Satbrimob Polda Papua, dengan periode penugasan mulai 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019.

Pembagian penugasan Surat Perintah Nemangkawi-2019 menugaskan 764 personel yang dibagi

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: *Anwar H., Zarinov. A., Nursidik*

60 personel bertugas di Satgas Perencana Pengendali Operasi (Rendalops), 57 personel bertugas di Satgasops (10 personel sub satgas intelijen, 18 personel sub satgas politik, 26 personel sub satgas militer), Satgas Binmas Noken sebanyak 71 personel, Satgas Humas sebanyak 36 personel, Satgas Penegakkan Hukum sebanyak 208 personel (Unit I Wamena, Unit II Puncak Jaya, Unit III Mimika, Unit IV Puncak Ilaga, Unit V Nambire, Unit VI Nduga, Posko Jayapura, Direction Finder, lidik, investigasi, analisis, monitoring center), dan 324 personel Brimob di Satgas Penindakan.

Penugasan selama 6 (enam) bulan tersebut diperpanjang Surat Perintah Sprint/3731/XII/OPS.1.1./2018 tanggal 31 Desember 2018 diperpanjang masa penugasannya dengan penugasan baru yang tertuang dalam Sprin/ 1786/VI/OPS.1.1./2019 tanggal 30 Juni 2019 yang menugaskan 408 personel yang sebagian besar masih didominasi oleh personel Korbrimob Polri dan Satbrimob Polda Papua dengan lama

penugasan selama 6 (enam) bulan hingga 31 Desember 2019.

Surat Perintah ini menugaskan 408 personel yang dibagi 26 personel bertugas di Satgas Perencana Pengendali Operasi (Rendalops), 36 personel bertugas di posko, 31 personel bertugas di Satgasops (sub satgas intelijen), Satgas Binmas Noken sebanyak 40 personel, Satgas Humas sebanyak 27 personel, Satgas Penegakkan Hukum sebanyak 198 personel (Unit I Wamena, Unit II Puncak Jaya, Unit III Mimika, Unit IV Puncak Ilaga, Unit V Nambire, Unit VI Nduga, Posko Jayapura, Direction Finder, lidik, investigasi, analisis, monitoring center), Satgas Bantuan Teknis 24 personel, TIK 10 personel, tim medis 6 personel dan Ditpoludara 8 personel.

Atas keberhasilan-keberhasilan yang dicapai pada tahun 2019, pada tahun 2020 juga Operasi Nemangkawi masih dilanjutkan dengan Surat Perintah nomor Sprint/191/I/OPS.1.1./2020 tanggal 22 Januari 2020 dengan melibatkan 801 personel dan masa penugasan hingga 30 Juni 2020.

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: *Anwar H., Zarinov. A., Nursidik*

Adapun lonjakan jumlah personel yang ditugaskan bila dibandingkan dengan Surat Perintah Operasi Nemangkawi 2019 yang sebelumnya terletak pada penambahan personel Polisi Udara yang mengawaki 12 unit helikopter jenis Bell-412.

Pembagian penugasan Surat Perintah Nemangkawi- 2020 menugaskan 801 personel yang dibagi 40 personel bertugas di Satgas Perencana Pengendali Operasi (Rendalops), 57 personel bertugas di Satgasops, 81 personel sub satgas intelijen, Satgas Binmas Noken sebanyak 40 personel, Satgas Humas sebanyak 32 personel, Satgas Penegakkan Hukum sebanyak 202 personel (Unit I Wamena, Unit II Puncak Jaya, Unit III Mimika, Unit IV Puncak Ilaga, Unit V Nambire, Unit VI Nduga, Posko Jayapura, Direction Finder, lidik, investigasi, analisis, monitoring center), 358 personel Brimob di Satgas Penindakan dan 48 personel poludara mengawaki 12 unit helicopter Bell-412.

Pendekatan penegakan hukum dengan Polri sebagai ujung tombak

diterapkan untuk menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hukum oleh gerakan insurgensi di Papua. Polri melakukan langkah-langkah hukum terhadap kegiatan mobilisasi massa, demonstrasi dan aksi kekerasan yang melanggar hukum. Militer bertugas membantu kepolisian dalam upaya menjaga stabilitas keamanan disamping menjaga daerah perbatasan. Upaya penanganan konflik yang melibatkan struktur negara dan sistem hukum, seperti pada kasus-kasus tersebut di wilayah Papua. Sistem hukum tidak mampu menangani konflik yang di dalamnya pembunuhan, perusakan dan intimidasi yang notabene adalah tindak pidana. Situasi konflik kekerasan pada sebagian kasus bahkan telah menyeret aparat keamanan ke lingkaran konflik. Mereka mengambil posisi sebagai aktor konflik primer dan bersama melakukan mobilisasi kekerasan.

Dengan strategi penerapan pendekatan lunak dan keras secara simultan ini, maka gerakan insurgensi separatis Papua relatif dapat ditangani,

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: Anwar H., Zarinov. A., Nursidik

meski belum tuntas. Namun didasarkan pada prinsip penanganan insurgensi yang menekankan aspek dukungan publik, legitimasi politis dan propaganda, maka prinsip-prinsip ini dapat terpenuhi dengan berbagai upaya pendekatan lunak (deradikalisasi dan kesejahteraan) dan opsi penegakan hukum sebagai bentuk pendekatan keras. Pendekatan kesejahteraan dan kontra ideologi serta penegakan hukum dapat diterima oleh publik baik lokal, nasional maupun internasional. Jika kedua bentuk insurgensi di Indonesia masih terjadi, maka bukan strateginya yang bermasalah namun operasionalisasinya yang belum optimal.

Makna hukum humaniter adalah makna baru mulanya terkenal di Indonesia pada periode akhir tahun 70-an.⁹ Pendapat dari Pictet, hukum humaniter memiliki penjabaran dipersamakan dengan Hak Asasi Manusia, melainkan pada arti sempit

mampu dipersamakan hak-hak asasi pada masa konflik senjata.¹⁰

Dari sudut pandang strategis, penerapan strategi penegakan hukum ini dirasakan cukup tepat karena berpeluang besar untuk mendapatkan dukungan publik nasional dan internasional yang menjadi kunci kemenangan penanganan insurgensi. Penggunaan kekuatan secara minimum oleh penegak hukum karena setiap upaya paksa dilakukan sesuai aturan hukum dan perlindungan HAM para tersangka aksi kekerasan telah membuat publik menerima cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah dan menganggap pelaku tidak lain sebagai pelaku pelanggaran hukum, dari pada pejuang kebebasan. Pada sisi lain, kelemahan utama strategi ini adalah tindakan yang terkadang lamban karena untuk melakukan upaya paksa harus diperoleh bukti-bukti hukum terlebih dahulu, yang acapkali sulit diperoleh karena pelaku juga memahami taktik menghindari jeratan hukum. Dengan sistem hukum due

⁹ GPH. Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 20.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 36.

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: Anwar H., Zarinov. A., Nursidik

process of law maka sistem pembuktian ini akan menjadi hambatan serius bagi penegak hukum untuk membawa pelaku ke pengadilan jika aturan hukumnya lemah dan tidak mengatur berbagai bentuk taktik dan perbuatan pelaku yang sebenarnya bagian dari strategi perjuangannya.

KESIMPULAN

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial, mengidentifikasi potensi konflik melalui langkah inventarisasi, penelitian dan penentuan prioritas penanganannya. Inventarisasi potensi konflik merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan, mendatakan dan mengelompokkan berbagai potensi konflik. Konflik Papua timbul sebagai akibat rasa ketidakpuasan yang dimotori oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang berdiri tahun 1964. Aktitivitas umum OPM adalah menyerang pos-pos polisi dan tentara, sabotase sarana vital dan strategis seperti Freeport,

menyerang transmigran, atau penghasutan massa.

2. Dengan melakukan strategi penerapan pendekatan lunak dan keras secara simultan ini, maka gerakan insurgensi separatis Papua relatif dapat ditangani, meski belum tuntas. Namun didasarkan pada prinsip penanganan insurgensi yang menekankan aspek dukungan publik, legitimasi politis dan propaganda, maka prinsip-prinsip ini dapat terpenuhi dengan berbagai upaya pendekatan lunak (deradikalisasi dan kesejahteraan) dan opsi penegakan hukum sebagai bentuk pendekatan keras. Pendekatan kesejahteraan dan kontra ideologi serta penegakan hukum dapat diterima oleh publik baik lokal, nasional maupun internasional. Jika kedua bentuk insurgensi di Indonesia masih terjadi, maka bukan strateginya yang bermasalah namun operasionalisasinya yang belum optimal.

SARAN

1. Perlu adanya penerapan deteksi dini (*early warning*) oleh pasukan Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia dalam Tindakan mengenali berbagai

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: *Anwar H., Zarinov. A., Nursidik*

sumber-sumber penyebab konflik sosial yang dapat menimbulkan terjadinya konflik kekerasan.

2. Diperlukan adanya penyampaian informasi dua arah melalui pendekatan keamanan dan ketertiban masyarakat berwawasan perdamaian dalam melakukan penentruman situasi keamanan oleh pasukan Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut M.P. Pangaribuan, Mas Achmad Santosa, KUHAP; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan, Djambatan, Jakarta, 1986.

Al Araf, Anton Aliabbas Dkk, Sekuritas Papua : Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua, Imparsial, Jakarta, 2011.

GPH. Haryomataram, Hukum Humaniter, Rajawali, Jakarta, 1984.

Huala, Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Sadjijono, Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR NO VII MPR 2000

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: *Anwar H., Zarinov. A., Nursidik*

C.SUMBER LAINNYA

Sujatmiko, Iwan. G, Empat Kelompok
Separatisme, Tempo. 4
Februari, 2001.

<https://hasanaguero.wordpress.com/2012/05/14/berpikir-induktif-dan-deduktif/> Diakses pada 20
Januari 2021 pukul 16.32.